

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
ROKOK VIA TOL LAUT**

(Skripsi)

Oleh

RICO NANDRA PRATAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK VIA TOL LAUT

**Oleh
RICO NANDRA PRATAMA**

Tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut merupakan salah satu jenis tindak pidana di bidang kepabeanan yang merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi. Sehubungan dengan adanya tindak pidana penyelundupan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai melaksanakan peranan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Petugas Pemeriksa pada Subseksi Penyidikan dan Administrasi Barang Hasil Penindakan Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut termasuk dalam peranan normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Peranan faktual pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut dilaksanakan oleh Unit Penindakan dan Penyidikan dengan menempuh tindakan berupa penyergapan dan penangkapan terhadap pelaku yang menyelundupkan rokok dengan cara mengirimkan rokok ilegal melalui jasa ekspedisi antar pulau melalui tol laut Tanjung Priok–Panjang. (2) Faktor-faktor yang menghambat Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut adalah: a) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya secara kuantitas masih kurangnya jumlah PPNS Bea Cukai b) Faktor sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya sarana penyidikan dan sarana gudang penyimpanan barang

Rico Nandra Pratama

selundupan. c) Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya kesadaran hukum sehingga partisipasi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut masih minim d) Faktor budaya, yaitu masih adanya terjadinya pergeseran budaya masyarakat Indonesia yang menyukai barang-barang dari luar negeri dan masyarakat telah menjadi masyarakat konsumtif.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) PPNS Bea dan Cukai hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidikan dalam rangka pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut. Selain itu sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan penyidikan hendaknya dilengkapi. (2) PPNS Bea dan Cukai hendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut.

Kata Kunci: Peranan, PPNS Bea Cukai, Penyelundupan Rokok

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
ROKOK VIA TOL LAUT**

**Oleh
RICO NANDRA PRATAMA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BEA CUKAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK VIA TOL
LAUT**

Nama Mahasiswa : **Rico Nandra Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011376**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Damanhuri W.N., S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum



Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Agustus 2018**


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Nandra Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011376
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 23 Agustus 2018
Penulis



Rico Nandra Pratama
NPM. 1412011376

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Ganjar Agung Kota Metro pada tanggal 27 Agustus 1996, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Yusrip Surapati dan Ibu Berty Agustiana.

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Metro diselesaikan pada Tahun 2008, SMP Kartika Tama Metro diselesaikan pada Tahun 2011, dan SMA Negeri 4 Metro diselesaikan pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri
dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu
untuk dirimu sendiri

(QS.Al-Isra':7)

"Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian,
di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu"

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta

Bapak Yusrip Surapati dan Ibu Berty Agustiana.

yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Kakakku Ary Reza Pratama

Atas doa dan motivasi untuk keberhasilan penulis

Keluarga besar yang selalu

memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H, M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
4. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Para Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu sedia berbagi informasi tentang perkuliahan dan menjalin persahabatan
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	15
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peranan.....	17
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai	19
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan.....	22
D. Teori tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	33
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	37
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok via Tol Laut	43
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok via Tol Laut.....	67
V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penyelundupan merupakan jenis tindak pidana dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.

Tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana yang sering kali terjadi di wilayah kepabeanan. Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya.¹

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan

¹ Mochammad Anwar. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Penerbit Alumni, Bandung, 2001. hlm. 3

cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.²

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.

Terjadinya tindak pidana penyelundupan berkaitan dengan faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia. Masyarakat Indonesia yang masih *international minded* atau lebih memilih produk-produk luar negeri menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana penyelundupan.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal).

² *Ibid.* hlm. 4

Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifes (daftar rincian muatan/barang), membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk menyembunyikan di dalam sarana pengangkut).

Pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan juga tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu sebagai berikut:

- (1) Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) wajib dibongkar di Kawasan Pabean di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2).
- (2) Pembongkaran barang di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu jenis tindak pidana di bidang kepabeanan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku 1 April 1996, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Pembentukan Undang-Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni: (a) bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional; (b) bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan; (c) bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan internasional; dan (d) bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana penyelundupan ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.³

Uraian di atas menunjukkan bahwa fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan membentuk bagian atau unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban yang tertuang dalam misinya, yaitu: *we facilitate trade and industry, we guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading, we optimize reveneu collection in customs and excise*. Sebagai *facilitate trade and*

³ M. Ali Purwito, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, hlm. 5

industry (dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran; mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal).⁴

Sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading* Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/ atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/ atau dibatasi oleh regulasinya; melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat; membatasi, mengawasi, dan/ atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.⁵

Terkait dengan tugas sebagai *optimize revenue collection in customs and excise*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang juga merupakan penjaga pintu gerbang negara, berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Melalui misinya

⁴ *Ibid*, hlm. 5

⁵ *Ibid*, hlm. 6

sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya barang-barang selundupan ke Indonesia.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu kantor pelayanan yang berperan penting dalam pemberantasan dan/ atau mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia melalui perairan Pantai Timur Sumatera, Bea Cukai Bandar Lampung selalu sigap dalam menghalau para penyelundup yang beroperasi di wilayah kerjanya. Upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan melalui kawasan Bea Cukai Bandar Lampung dihadapkan pada kendala yaitu banyaknya modus yang digunakan para pelaku dalam menyelundupkan barang, salah satunya adalah menggunakan jasa ekspedisi (tol laut), seolah-olah barang tersebut adalah barang legal yang dikirim dengan dokumen dan surat-surat ekspedisi yang lengkap.

Data awal yang melatar belakangi penelitian ini adalah tindak pidana penyelundupan yang berhasil diungkap oleh Kantor Bea Cukai Bandar Lampung adalah penindakan terhadap penyelundupan rokok sebagai barang kena cukai ilegal dalam rangka operasi gelar Operasi Patuh Ampadan I Tahun 2017 selama periode November 2016 s.d. Juni 2017. Modus penyelundupan rokok adalah dengan cara pengiriman rokok ilegal dalam jumlah kecil menggunakan jasa ekspedisi antar pulau melalui tol laut Tanjung Priok–Panjang, dengan diberitahukan sebagai barang campuran yang disembunyikan di dalam tumpukan karton-karton barang kelontongan, sehingga mempersulit proses pemeriksaan oleh

petugas. Penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai Lampung ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat jenderal Bea dan Cukai untuk menjadi institusi kepabeanan yang kredibel dan menjadi katalisator kegiatan ekonomi Indonesia yang bersih dan sehat. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses pengembangan penyelidikan dan atas barang-barang yang diamankan telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN), serta menunggu proses penyelesaian lebih lanjut.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul: Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Pencegahan Tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut dan faktor-faktor yang menghambat peranan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Pencegahan

⁶<http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lampung-gagalkan-modus-penyelundupan-rokok-via-tol-laut-tg-priok-bandar-lampung.html>. Diakses, Rabu 1 November 2017

Tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengambat peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya tentang peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana penyelundupan di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran⁷

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati atau memangku posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁸

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. peran memiliki aspek-aspek:

⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁰

Teori lain yang digunakan adalah teori upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan criminal, yang dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

⁹ *Ibid.* hlm.242

¹⁰ *Ibid.* hlm.243

¹¹ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Non Penal

Upaya penanggulangan pidana dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Penal

Upaya penanggulangan pidana dengan penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar¹²

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan¹³

b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

¹² *Ibid.* hlm.13

¹³ *Ibid.* hlm.14.

- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁵. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran¹⁶
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* 2002. hlm.243

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan

- c. Pencegahan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana¹⁷
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹⁸
- e. Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.¹⁹
- f. Rokok menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau

¹⁷ Barda Nawawi Arif. *Op.Cit.* hlm.12

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 23

¹⁹ Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 2001, hlm. 159

sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

- g. Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Pencegahan Tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Pencegahan Tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut dan faktor-faktor

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Tol_Laut. Diakses Rabu 6 Desember 2017

penghambat peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Pencegahan Tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²¹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²²

²¹ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

²² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.242

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²³

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

- a) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata²⁴.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan adalah seperangkat nilai dan norma yang dilaksanakan berdasarkan kedudukan tertentu yang diakui di dalam masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya di dalam kehidupan masyarakat. Maknanya adalah apabila seseorang melaksanakan peranan maka orang tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

²³ *Ibid.* hlm.242

²⁴ *Ibid.* hlm.243

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-168/PMK.01/2012 adalah melaksanakan melaksanakan tugas dan berkenaan dengan kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika dan pengelolaan sarana operasi, sehingga seluruh sarana dan prasarana penunjang kinerja Bea Cukai dalam menanggulangi tindak pidana kepabeanan.

Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menurut Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010:

- (1) Kewenangan dalam pengawasan dilaksanakan sesuai fungsi, berupa:
 - a. Fungsi pokok oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit Penyidikan;
 - b. Fungsi khusus oleh Unit Narkotika;
 - c. Fungsi pendukung oleh Unit Sarana Operasi.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen;

- b. Fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan;
- c. Fungsi penanganan perkara meliputi penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai, yang dilaksanakan oleh Unit Penyidikan;
- d. Fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi serta penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanan berkaitan dengan NPP, yang dilaksanakan oleh Unit Narkotika.
- e. Fungsi pengelolaan sarana operasi pengawasan berupa penyediaan, penempatan, pemeliharaan, pemanfaatan dan evaluasi penggunaan sarana operasi dilaksanakan oleh Unit Sarana Operasi.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menurut Pasal 112

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. Memotret atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil sidik jari;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan bukti sehubungan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai bertugas sebagai garda terdepan dalam hal melakukan pengawasan dan pemberantasan dalam tindak pidana kepabeanan. Adapun tugas dari Intelijen adalah melakukan pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data dan atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Upaya untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan itu, maka pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor itu harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan. Seluruh hasil dari unit Penindakan akan diserahkan kepada unit Penyidikan yang menangani perkara berupa penelitian/ penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk penganan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai.

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan

Menurut Adam Smith “*Asmuggler is a person who, though no doubt highly blamble for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so*”.²⁵

Berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud *United Stated Customs an Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika.²⁶ Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.²⁷

Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) sebagai: *The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled good are liable to confiscation and smugglew is liable to pay treble their value or a sum laid down*

²⁵Richard Platt, *Smuggling in The British Isles A History*. Tempus Published, 2007. hlm.13

²⁶*US Customs and Border Protection*, diakses dari <http://www.cpb.gov>/tanggal 3 November 2016

²⁷Baharudin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit PT. Pratnya Paramita. Jakarta, 2002. hlm. 29

*by the law (whichever is greater); offender may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment”.*²⁸

Menurut WCO *Hanbook for Comercial Fraud Investigators* ada enam belas tipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

1. Penyelundupan
Penyelundupan adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
2. Uraian Barang Tidak Benar
Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan
3. Pelanggaran Nilai Barang
Pelanggaran Nilai Barang dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
4. Pelanggaran Negara Asal Barang
Pelanggaran Negara Asal Barang adalah memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah.
Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
6. Pelanggaran Impor Sementara
Pelanggaran Impor Sementara adalah tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor
Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran Transit Barang
Pelanggaran Transit Barang adalah barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar
Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian
Pelanggaran Tujuan Pemakaian misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.

²⁸Elizabeth A Martin and Jonathan *Oxford Dictionary Law*, (Six Edition, Oxford University Press., New York; 2006), hlm. 500.

11. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen
Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual
Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu
13. Transaksi Gelap
Transaksi Gelap adalah transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
14. Pelanggaran Pengembalian Bea
Pelanggaran Pengembalian Bea adalah klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
15. Usaha Fiktif
Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
16. Likuidasi Palsu
Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar, yaitu upaya agar bisa memperoleh jalur hijau dengan mendirikan perusahaan baru.²⁹

Pengertian tindak pidana penyelundupan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakanyang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

²⁹World Customs Organization, *WCO Handbook for Comercial Fraud Investigators*. Brussel; 1997

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut: “Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk

membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak". Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.³⁰

Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

Berikut ini rincian bunyi masing-masing pasal tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur bahwa orang yang:

³⁰Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, 2003. Jakarta: Sinar Grafika.

- (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- (b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- (d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- (e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini;
- (g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- (h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, setiap orang yang:

- (a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- (b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- (c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3);
- (d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- (e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1);

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

Hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur bahwa setiap orang yang:

- (a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- (b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- (c) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- (d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- (b) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
- (c) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- (d) menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-undang ini;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - (a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;

- (b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
 - (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
 - (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana diancam dengan pidana penjara dan denda.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur:

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk negara.
- (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
 - (2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

D. Teori tentang Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana atau kebijakan kriminal dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³¹

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

- 1) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Non Penal
Upaya penanggulangan pidana dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
- 2) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Penal
Upaya penanggulangan pidana dengan penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - c. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - d. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar³²

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap

³¹ Barda Nawawi Arif. *Op.Cit.* hlm.12

³² *Ibid.* hlm.13

kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan³³

Upaya penanggulangan tindak pidana memerlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- 2) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,
- 3) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran,;
- 4) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- 5) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- 6) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- 7) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati dan dihormati;
- 8) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.³⁴

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis,

³³ *Ibid.* hlm.14.

³⁴ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.22

tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, *overlapping* substansi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Fenomena *overlapping* substansi tersebut tidak selayaknya/perlu terjadi, karena sesama pejabat publik atau *civil servant* tidak perlu rebutan kewenangan, karena tujuan keberadaan *civil servant* adalah melakukan tugas sebagai pelayan masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Namun karena kewenangan atau kekuasaan sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penyimpangan (*abuse of power*), maka ada kecenderungan untuk selalu meminta kekuasaan yang lebih melalui suatu undang-undang.³⁵

Hukum itu ekspresi dan semangat dari jiwa rakyat (*volksgeist*). Selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peranan pembuat undang-undang seperti terdapat pada masyarakat modern. Pada masyarakat yang sedang membangun perubahan di bidang hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya³⁶

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari

³⁵ *Ibid*, hlm. 23

³⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.12-13,

masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks³⁷

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama *non penal policy* adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.³⁸

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui penegakan hukum diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di

³⁷ *Ibid*, hlm.14

³⁸ *Ibid*, hlm.16

dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

E. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.³⁹

³⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.8-11

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji serta menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan atau yang kaitannya dengan studi peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Pencegahan Tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan (*Field Research*).⁴⁰ Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.

⁴⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Op.Cit.* hlm.11

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁴¹ Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

2. Bahan hukum sekunder, meliputi: bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain literatur, artikel,

⁴¹ *Ibid*, hlm.15

makalah, kamus dan bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil responden penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Petugas Pemeriksa pada Subseksi Penyidikan dan Administrasi
Barang Hasil Penindakan Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung : 1 orang
 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
- Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut termasuk dalam peranan normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Peranan faktual pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut dilaksanakan oleh Unit Penindakan dan Penyidikan dengan menempuh tindakan berupa penyergapan dan penangkapan terhadap pelaku yang menyelundupkan rokok dengan cara mengirimkan rokok ilegal melalui jasa ekspedisi antar pulau melalui tol laut Tanjung Priok–Panjang.
2. Faktor-faktor yang menghambat Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut adalah:
 - (a) Faktor penegak hukum, yaitu adanya secara kuantitas masih kurangnya jumlah PPNS Bea Cukai

- (b) Faktor sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya sarana penyidikan dan gudang penyimpanan barang selundupan.
- (c) Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya kesadaran hukum sehingga partisipasi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut masih minim.
- (d) Faktor budaya, yaitu masih adanya terjadinya pergeseran budaya masyarakat Indonesia yang menyukai barang-barang dari luar negeri dan masyarakat telah menjadi masyarakat konsumtif

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PPNS Bea dan Cukai hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidikan dalam rangka pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut. Selain itu sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan penyidikan hendaknya dilengkapi.
2. PPNS Bea dan Cukai hendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut yang merugikan negara karena barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tidak terkena bea masuk dan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Purwito M. 2010. *Kepabeneranan dan Cukai Lalu Lintas Barang. Konsep dan Aplikasinya*. Cetakan Keempat. Kajian Hukum Fiskal FHUI.

Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universita Lampung, Bandar Lampung

Anwar, Mochammad. 2001. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Penerbit Alumni Bandung.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Kusumaatmaja, Mochtar, 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Manan, Bagir. 1996. *Hukum Positif Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta.

Mahfud MD, Moh, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi, 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Semedi, Bambang. 2009. *Modul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai*. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sutedi, Ardian. 2001. *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2001.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanaan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanaan

C. SUMBER LAIN

<http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lampung-gagalkan-modus-penyelundupan-rokok-via-tol-laut-tg-priok-bandar-lampung.html>.
Diakses, Rabu 1 November 2017